



P E N E T A P A N

Nomor : 20/Pdt.P/2019/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara
-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi
penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :-----

ANDOYO

Tempat lahir di Grobogan, 22-08-1989, jenis kelamin Laki-laki,
pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun
Bedoyo Rt.004 Rw.002 Desa Rejosari Kecamatan Kradenan,
Kabupaten Grobogan;-----

Sebagai ----- Pemohon ;
Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;--

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di
persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
: 16 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purwodadi dibawah Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN Pwd pada tanggal : 16 Januari
2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, Pemohon sejak kecil bernama **ANDOYO yang lahir pada tanggal
22 Agustus 1989**;-----
- Bahwa atas kelahiran Pemohon telah dibuatkan Surat Kelahiran Nomor:
474.2/VIII/89 akan tetapi tertulis nama Pemohon adalah ANDOYO, yang lahir
pada tanggal 22 Agustus 1989;-----

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor :20/Pdt.P/2019/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon pun tertulis nama Pemohon adalah LASMO, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989;-----
- Bahwa di semua Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **ANDOYO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989**;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, yaitu **ANDOYO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989**;-----
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama dan tanggal lahir tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa nama ANDOYO, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Surat Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan nama **LASMO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989** yang tertulis di Ijazah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **ANDOYO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989**;-----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga, menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran baru untuk Pemohon;-----

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor :20/Pdt.P/2019/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;-----

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 33150702208890002,tanggal 01-05-2013 atas nama LASMO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-1 ;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3315071807077547,tanggal 11-04-2016 atas nama Kepala Keluarga LASIYO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-2; -----
3. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor : 474.2/VIII/89,tanggal 24-8-1989, atas nama ANDOYO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejosari diberi tanda P.-3; -----
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-03 Dd 0278923,tanggal 30 Juni 2005, atas nama ANDOYO, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Rejosari,Kec.Kradenan,Kab.Grobogan An. SUTRIMO,S.Pd diberi tanda P.-4;-----
5. Fotocopy Formulir Permohonan Perubahan KK ,tanggal 16 Januari 2019, atas nama LASMO, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Rejosari diberi tanda P.-5;-----

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor :20/Pdt.P/2019/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan ,tanggal 15 Januari 2019, atas nama LASMO, yang ditanda tangani oleh Pemohon LASMO diberi tanda P-6;-----

7. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 474.4/23/II/2019,tanggal 16 Januari 2019, atas nama ANDOYO, yang ditanda tangani oleh Kepala Sesa Rejosari An. LAPAR diberi tanda P-7;-----

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda P-1 s/d P-7, tersebut berupa foto copy dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. SUPRAPTO dan 2. DARJI yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian sebagai berikut :-----

1. **SUPRAPTO**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Pembetulan nama Pemohon ANDOYO, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Surat Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan nama LASMO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Ijazah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah ANDOYO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sejak kecil bernama ANDOYO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuannya Pemohon mengajukan permohonan penetapan pembetulan nama untuk menyamakan identitas Pemohon dan membetulkan nama Pemohon ANDOYO, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor :20/Pdt.P/2019/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di Surat Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan nama LASMO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Ijazah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah ANDOYO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 ;-----

- Bahwa saksi tahu didalam Surat-surat yang dimiliki pemohon didalam kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis LASMO dan pada Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis LASIYO sedangkan di dalam Surat Kelahiran, Ijazah nama Pemohon tertulis ANDOYO lahir tanggal 22 Agustus 1989 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon belum menikah dan nama ibunya bernama GUDEL ;-----

2. **DARJI**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Pembetulan nama Pemohon ANDOYO, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Surat Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan nama LASMO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Ijazah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah ANDOYO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sejak kecil bernama ANDOYO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 karena sakit-sakitan oleh orang tua diganti namanya LASMO dan panggilan sehari-harinya LASMO ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuannya Pemohon mengajukan permohonan penetapan pembetulan nama untuk menyamakan identitas Pemohon dan membetulkan nama Pemohon ANDOYO, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Surat Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan nama LASMO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Ijazah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah ANDOYO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 ;-----

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor :20/Pdt.P/2019/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu didalam Surat-surat yang dimiliki pemohon didalam kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis LASMO dan pada Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis LASIYO sedangkan di dalam Surat Kelahiran,Ijazah nama Pemohon tertulis ANDOYO lahir tanggal 22 Agustus 1989 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dan nama ibunya GUDDEL ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan Pembetulan nama Pemohon ANDOYO, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Surat Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan nama LASMO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Ijazah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah ANDOYO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P-2, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri,Pemohon bertempat tinggal di Wilayah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor :20/Pdt.P/2019/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, sehingga sudah tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3,P.4 dan P.7 , keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa nama Pemohon sudah tertulis ANDOYO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa nama Pemohon tertulis nama LASMO ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan menetapkan nama ANDOYO, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Surat Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan nama LASMO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Ijazah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah ANDOYO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang diajukan pemohon (vide bukti P-1 s/d P-7) yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berkesimpulan bahwa permohonan pemohon nama ANDOYO, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Surat Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan nama LASMO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Ijazah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah ANDOYO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989, adalah beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama,tanggal,bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor :20/Pdt.P/2019/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Jo UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa nama ANDOYO, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Surat Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan nama LASMO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989 yang tertulis di Ijazah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah ANDOYO yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1989;-----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga, menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran baru untuk Pemohon;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan di Purwodadi pada hari : **RABU,**
tanggal :23 JANUARI 2019, oleh kami : **SANDI M ALAYUBI,S.H.,M.H.** Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor :20/Pdt.P/2019/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **SRININGSIH** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

tertanda

SRININGSIH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 40.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp.110.000,- |
| 5. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi Penetapan | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp.196.000,- |
- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

H a k i m,

tertanda

SANDI M.ALAYUBI, S.H.,M.H.